



	<b>SPMI UNIBA</b>	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.07.1.0/IX/2019
		Tanggal : 8 September 2019
<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : -	
	Halaman : 4	

## MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8 / 19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, penetapan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku untuk menetapkan

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, penetapan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNIBA
3. Merancang Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu
4. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
5. Menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
6. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.

7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten..
9. Sahkan dan berlakukan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.



## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	<b>SPMI UNIBA</b>	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.07.2.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : -
		Halaman : 5

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		19

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk melaksanakan standar pengelolaan atau memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika :

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar pengelolaan PKM adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar pengelolaan PKM yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk semua isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal terhadap Pengelolaan Penelitian
3. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
4. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
5. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Sosialisasikan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**


Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	<b>SPMI UNIBA</b>	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.07.3.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : -	Halaman : 5

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

### A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyusunan manual evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

## III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Luas lingkup manual evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap evaluasi standar yang telah ditetapkan.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar
5. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian
4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian.
9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
10. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
11. Mengevaluasi standar Pengelolaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus mengevaluasi evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian adalah:

1. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
2. Unit khusus terkait pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen evaluasi evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian, dan manual pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian.



## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	<b>SPMI UNIBA</b>	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.07.4.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : -	
	Halaman : 5	

## **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar agar setiap kriteria yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap

- standar pengelolaan yang telah ditetapkan yang belum tercapai
2. Penggunaan manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar pengelolaan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana.

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
6. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki
7. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar

- Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
  4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
  6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- Pihak yang harus melaksanakan Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
1. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
  2. LPPM
  3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
  4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
  5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.




## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
  6. Statuta UNIBA
  7. Renstra UNIBA 2019-2023
  8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	<b>SPMI UNIBA</b>	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.07.5.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : -
		Halaman : 5

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksaan	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

### **A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

### **B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

### **C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

## **II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tujuan manual pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai

## **III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam satu siklus telah berakhir

2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutu
3. Penetapan setiap siklus Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **IV. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat : tindakan menilai Pengelolaan Penelitian didasarkan, antara lain, pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
  - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

#### **V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat,

sehingga menjadi Standar Pengabdian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.

6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan r Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

## **VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1. LPPM
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

## **VII. CATATAN**

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, manual evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **VIII. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.